

No.: 109/S.H.A./B/III/67.-

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

DJAKARTA, 21 Agustus, 1967.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat :

surat Kepala Dinas S.H.A. Direktorat Pendidikan Umum, Kedjuruan dan Kursus tanggal 1 Djuli 1967 No. 031/D.2a/K.67. tentang usul pembukaan, pemertjahan dan penegerian S.H.A. tahun adjaran 1967.

Menimbang, bahwa :

- a. daerah-daerah yang bersangkutan membutuhkan pendirian/penambahan S.H.A. Negeri sesuai dengan laporan Kepala Daerah setempat ;
- b. usaha persiapan dan permintaannya sudah diadjukan dalam tahun 1966, sesuai dengan Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 19 / 1967 ;
- c. Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk membina pendidikan dalam arti pembinaan fasilitas materielnya dan integrasinya dengan pembangunan Daerah ;
- d. syarat - syarat pendirian S.H.A. yang sudah dipenuhi ;
- e. berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pembukaan, pemertjahan dan penegerian S.H.A. pada tahun adjaran 1967.-

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pengadjaran dan pendidikan ;
2. Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah ;
3. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang menjelenggarakan dan mendirikan Sekolah Lanjutan Negeri ;
4. Surat Keputusan Menteri P.P.K. tanggal 15 April 1957 No.30000/S. jo. 1959 No.125409/S. tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penghabisan Sekolah Lanjutan Negeri ;
5. Peraturan rentjana peladjaran S.H.A. Gaja Baru yang berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1962 ;
6. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 tentang Peraturan tentang tata-tjara pembukaan dan/atau penegerian sekolah untuk tahun 1967.-

M. E. H. U. T. U. S. K. A. N. :

Menetapkan :

1. Pertama : membuka " Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri", selanjutnya disingkat S.H.A. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini ;
2. Kedua : memertjah S.H.A. Negeri ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini menjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri yang masing-masing berdiri sendiri, baik setjara administratif maupun setjara edukatif ;
3. Ketiga : menegerikan S.H.A. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran III surat keputusan ini menjadi S.H.A. Negeri setempat ;
4. Keempat : terhadap pasal-pasal "Pertama", "Kedua" dan "Ketiga" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 1a. Gedung, halaman sekolah, mobilor dan alat-alat perlengkapan lainnya dijamin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat ;
 - 1b. Gedung, halaman sekolah, mobilor dan alat-alat perlengkapan lainnya dijamin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat ;

- 2a. perumahan guru-guru didjamin atau disodihkan dengan tjara jang lajak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru jang bersangkutan ;
 - b. sewa rumah atau hotel bagi guru-guru jang ditanggung oleh Panitia daerah, disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah jang berlaku untuk itu ;
 - 3. Kepala Sekolah atau Guru jang disorahi pimpinan ditundjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - 4. terhadap sekolah-sekolah jang dinogorikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikondisikan ketentuan-ketentuan tentang pengadjar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjatatan, bahwa bagi jang tidak memenuhi syarat penjalurannya nondjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajasan atau Pongambil Inisiatif dari Sekolah jang bersangkutan ;
 - 5. khusus bagi murid-murid jang diterima dikelas I hujalah jang memiliki idjasa S.M.P. Negeri dan jang memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan lain dari pedoman untuk penerimaan murid jang diedarkan oleh Urusan Pendidikan Menengah Umum tinggat Atas tanggal 15 Mei 1962 ;
 - 6. tambahan kelas baik dalam tahun jang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnja harus seizin Direktorat Djendral Pendidikan Dasar atas usul Kepala Kantor Ditdjon Dikdas setempat ;
- Ko-lima : djika syarat-syarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penjelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka sewaktu-waktu Pemerintah akan menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnja penerimaan murid dikelas I ;
- Ko-onca : biaya penjelenggaraan berhubung dengan ditolukannya surat keputusan ini untuk tahun 1967 dan selanjutnja dibebankan pada nota anggaran jang selaras dengan pasal 14. 2. 40. dari Anggaran Pendapatan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1967, yaitu biaya jang tersedia untuk S.M.A. ;
- Ko-tujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1. Januari 1967. -

Sesuai dengan daftar tersebut

Montori Pendidikan dan Kebudayaan

Atas nama Montori :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,
Kedjurngan dan Kursus 2,



(Drs. Washito T.S.) -

Ko-lima

Ko-onca

Ko-tujuh

- | | | |
|--|---|--|
| 9. S.N.A.Swasta di Tandjung (Murung Pudak), Kotj. Tandjung, Kawedanaan Tabalong, Daerah tingkat II Hulu Sungai Utara, Daerah tk. I Kalimantan-Selatan | 6 | a. Mendjadi S.N.A.Negeri di Tandjung (Murung Pudak)
b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q.Departemen P dan K dari Panitia Sekolah Lanjutan Tabalong. |
| 10. S.N.A.Persiapan Negeri di Motoling, Kotj. Motoling, Daerah tk.II Minahasa, Daerah tk. I Sulawesi-Utara. | 5 | a. Mendjadi S.N.A.Negeri di Motoling.
b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q.Departemen P dan K dari Panitia Persiapan S.N.A.Negeri di Motoling. |
| 11. S.N.A.Persiapan Negeri di Praja, Kotjamban Praja, Daerah tk.II Lombok - Tengah, Daerah tk.I Nusantara-Darat. | 6 | a. Mendjadi S.N.A.Negeri di Praja.
b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah c.q.Departemen P dan K dari Panitia Persiapan Pendirian S.N.A.Negeri di Praja. |

Henteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Henteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,
Kendaraan dan Kursus2,



(Muskito T.S.)
